

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pilangkenceng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

### 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tersusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf. Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng



Sumber : Perbup Nomor 60 Tahun 2016

## **1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pilangkenceng**

Camat Pilangkenceng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

### **1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Pilangkenceng**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. Pengelolaan aset;

- i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
- 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;

- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional.**

#### **1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan**

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan

- pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;

- h. melakukan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi soisal kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

### **3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan



pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;

- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Kepala Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (Standar Pelayanan Prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

- dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng periode 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
- b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng Periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;  
Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang mutlak

diperlukan untuk dapat melaksanakan program kerja. Sedangkan efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Tahun 2022 Kecamatan Pilangkenceng berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran, namun juga memastikan bahwa pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Penambahan sarana dan prasarana;

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng berupaya untuk memberikan pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan kepada warga Kecamatan Pilangkenceng. Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng akan meningkatkan kembali inovasi pelayanan dengan penambahan sarana dan prasarana. Seperti pemenuhan ruang bermain dan mainan anak-anak, dimana diharapkan di saat orang tua menunggu pelayanan selesai dipenuhi dapat sambil bermain apabila membawa anak-anaknya.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

## 1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Nomor : 790/1758/402.060/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Kecamatan Pilangkenceng nilai 75,54 Predikat BB atau Sangat Baik. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Pilangkenceng dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
	2021	2022	2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30 %	<b>30 %</b>	21,58 %	25,69 %
b. Pengukuran Kinerja	25 %	<b>30 %</b>	13,44 %	18,29 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	<b>15 %</b>	11,22 %	11,57 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	<b>25 %</b>	7,02 %	20,00 %
e. Capaian Kinerja (untuk Tahun 2021)	20 %		12,81 %	
<b>Jumlah</b>	100 %	<b>100 %</b>	66,67 %	<b>75,54 %</b>

Dengan beberapa catatan/ Rekomendasi :

1. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terkait penentuan target nilai SAKIP Kecamatan yang realistis untuk dicapai;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Merumuskan suatu sistem teknologi informasi (aplikasi) termasuk di dalamnya kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan;
4. Menyempurnakan penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2021 sesuai standar Permenpan No 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan efisiensi dan lebih cermat dalam menghitung efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah dilakukan;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggungjawab kegiatan/ sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/ tindak lanjutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

***TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK***

### 2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

***Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik***



### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	83	-	-	-
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	81	82	-	-	-
<b>Setelah Perubahan</b>								
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat  Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam	-	-	81,95	83,95	86,20

	Kecamatan yang Berkualitas		<p>memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Kab. Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p> <p>Formulasi : Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang</p>					
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</p> <p>Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p> <p>Formulasi : Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%</p>	-	-	85	87	88
			<p>Nilai SAKIP Kecamatan</p> <p>Definisi Operasional : Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP</p> <p>Formulasi : Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</p>	-	-	85	87	89

Sumber : Renstra Kecamatan Pilangkenceng periode 2018-2023

## 2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%	Kec. Pilangkenceng
		1.2	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Kec. Pilangkenceng

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022

## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2022**  
**Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
<b>Sebelum Perubahan</b>						
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B			
<b>Setelah Perubahan</b>						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kab. Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang	83.95
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%	87
			Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022*

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

#### **Perjanjian Kinerja Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	87
		1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	87

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2022*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100%	24.251.500
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	49.378.385
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	11.920.800
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.754.825
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	17.345.950
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85	2.101.245.605

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	87
		2	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	87

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100%	44.852.060
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	76.915.916
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	25.820.800
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	36.680.725
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	35.597.487
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85	2.200.843.527

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022  
(Setelah Perubahan)*



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

3.1.1 Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95				Bagian Organisasi

1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87	96.19	110	Sangat Baik	Kec. Pilangkenceng
		Nilai SAKIP Kecamatan	87	75.54	87	Cukup	Kec. Pilangkenceng

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian Sasaran Kinerja Kecamatan Pilangkenceng yang tersebar dalam 2 (dua) indikator utama OPD pada tahun 2022 **belum tercapai**. Sasaran strategis satu yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan capaian kinerja indikatornya mencapai 110%, yang berarti **target pada indikator sasaran strategis satu telah tercapai**. Sedangkan indikator sasaran strategis 2 yaitu Nilai SAKIP Kecamatan capaian kinerja indikatornya baru mencapai 87% dari nilai yang direncanakan, yang berarti **target pada indikator sasaran strategis dua belum tercapai**.

3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	2021			2022		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,88	80,10	81,95	82,24	100,35	83,95		
1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	<b>83,22</b>	<b>84,36</b>	<b>85</b>	<b>84,55</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>96.19</b>	<b>110</b>
		Nilai SAKIP Kecamatan	<b>71,79</b>	<b>74,12</b>	<b>85</b>	<b>66,67</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>75.54</b>	<b>87</b>

Uraian penjelasan tabel :

- Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan paada tahundalah 110%. Capaian kinerja tersebut diukur realisasi indikator kinerja sebesar 96,19 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87 atau terdapat selisih lebih 2 dari target tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99% terjadi kenaikan realisasi sebesar 11%.
- Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2022 adalah 87%. Capaian indikator tersebut diukur dari realisasi indikator sebesar 75,54 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87 atau terdapat selisih lebih 2 dari target tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 78% terjadi kenaikan realisasi sebesar 9%.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8*100
	<b>Tujuan</b>							
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,88	80,10	82,24			
	<b>Sasaran</b>							
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,22	84,36	84,55	96,19	88	109
		Nilai SAKIP Kecamatan	71,79	74,12	66,67	75,54	89	85

Uraian penjelasan tabel :

- Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2022 adalah 96,19, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 88 terdapat selisih lebih 8,19. Mulai tahun 2019, 2020 dan 2021, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan selalu mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan guna mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2018-2023.
- Capaian Kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2022 adalah sebesar 75,54. Realisasi sebesar 75,54 dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 89 terdapat selisih kurang sebanyak 13,46. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2018-2023.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>83,95</b>				

1	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87	96.19	110	Pelayanan prima	Peningkatan kualitas pelayanan
		Nilai SAKIP Kecamatan	87	75.54	87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Nilai SAKIP terlalu tinggi A (87)</li> <li>- Kurangnya pemahaman akan dokumen yang dibutuhkan</li> <li>- Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Pilangkenceng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja Tim Penyusun Laporan Kinerja</li> <li>- Mengoptimalkan kinerja SDM yang ada</li> <li>- Mengikuti Bimtek/ Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten Madiun</li> <li>- Melaksanakan Koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten Madiun</li> </ul>

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Pilangkenceng. Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng akan meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang bermain dan mainan anak-anak, dimana diharapkan di saat orang tua menunggu pelayanan selesai dipenuhi dapat sambil bermain apabila membawa anak-anaknya. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.
- Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut. Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu

ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat					
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	110	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Penyelenggara araan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang Bekualitas	6 Kegiatan	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan	87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kegiatan	Menunjang



				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara	1 Kegiatan	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	3 Kegiatan	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	4 Kegiatan	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	2 Kegiatan	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	87	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi	13 Dokumen	Menunjang
				Administrasi	Jumlah Pelayanan	12 Bulan	Menunjang

				Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Layak Fungsi	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal sehingga sangat menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pilangkenceng. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periode Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87	96.19	110	2.420.710.515	2.216.038.761	91.5	8.5
		Nilai SAKIP Kecamatan	87	75.54	87				

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tahun 2022 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal sebesar 91,5% dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 8,5%. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2022. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Efisiensi			Keterangan Pencapaian	% Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD	88	83,25	94,6	2.200.843.527	2.006.588.761	91,2	Efisien	8,8%
		- Nilai SAKIP PD	83							
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Peraturan</i>	13 dok	13 dok	100	35.396.225	35.253.000	99,6	<i>Efisien</i>	<i>0,4%</i>
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	13 dok	13 dok	100	35.396.225	35.253.000	99,6	<i>Efisien</i>	<i>0,4%</i>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13 dok	13 dok	100	5.479.775	5.420.000	99	Efisien	1%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 bln	2 bln	100	29.916.450	29.833.000	99	Efisien	1%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100	100	100	1.799.815.938	1.617.810.974	90	<i>Efisien</i>	<i>10%</i>

	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	16	100	1.799.815.938	1.617.810.974	90	Efisien	10%
	Belanja Pegawai	Tersedianya Belanja Pegawai	12 bln	12 bln	100	1.799.815.938	1.617.810.974	90	Efisien	10%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Umum yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>144.383.819</b>	<b>142.560.100</b>	<b>98,7</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,3%</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100	5.389.560	5.360.000	99	Efisien	1%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Tersedianya Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 paket	1 paket	100	5.389.560	5.360.000	99	Efisien	1%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>3 paket</i>	<i>3 paket</i>	100	28.357.614	28.149.600	99	Efisien	1%
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100	9.471.741	9.462.750	99,9	Efisien	0,1%
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Tersedianya Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1 paket	1 paket	100	3.912.528	3.907.200	99,9	Efisien	0,1%
	Belanja Modal Personal Komputer	Tersedianya Personal Komputer	1 paket	1 paket	100	14.973.345	14.779.650	98,7	Efisien	1,3%
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100	7.769.878	7.717.000	99	Efisien	1%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100	7.769.878	7.717.000	99	Efisien	1%
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan</i>	<i>6 paket</i>	<i>6 paket</i>	100	48.796.382	48.044.000	98	Efisien	2%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	Tersedianya ATK	1 paket	1 paket	100	24.788.832	24.745.000	99,8	Efisien	0,2%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Tersedianya Benda Pos	1 paket	1 paket	100	500.000	500.000	100	Efisien	0%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata	Tersedianya Suvenir/ Cendera Mata	7 paket	7 paket	100	4.356.000	3.800.000	87,2	Efisien	12,8%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Mamin Rapat	Tersedianya Mamin Rapat	12 bln	12 bln	100	7.081.550	7.050.000	99,6	Efisien	0,4%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Mamin Jamuan Tamu	Tersedianya Mamin Jamuan Tamu	12 bln	12 bln	100	3.916.000	3.800.000	97	Efisien	3%
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Mamin Aktivitas Lapangan	Tersedianya Mamin Aktivitas Lapangan	12 bln	12 bln	100	8.154.000	8.149.000	99,9	Efisien	0,1%
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100	10.842.385	10.775.000	99	Efisien	1%
	Belanja Alat/ bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	10.842.385	10.775.000	99	Efisien	1%
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan</i>	<i>12 paket</i>	<i>12 paket</i>	100	2.178.000	2.177.500	99,9	Efisien	0,01%

	<i>Perundang-Undangan</i>	<i>Perundang-Undangan yang Disediakan</i>								
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	Tersedianya Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	12 paket	12 paket	100	2.178.000	2.177.500	99,9	Efisien	0,01%
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>178 lap</i>	<i>178 lap</i>	<i>100</i>	<i>41.050.000</i>	<i>40.337.000</i>	<i>98</i>	<i>Efisien</i>	<i>2%</i>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Biasa	32 lap	32 lap	100	18.950.000	18.557.000	97,9	Efisien	2,1%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Kota	146 lap	146 lap	100	22.100.000	21.780.000	98,6	Efisien	1,4%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>24.448.320</b>	<b>17.970.528</b>	<b>73,5</b>	<b>Efisien</b>	<b>26,5</b>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	<i>100</i>	<i>24.448.320</i>	<i>17.970.528</i>	<i>73,5</i>	<i>Efisien</i>	<i>26,5</i>
	Belanja Tagihan Telepon	Tersedianya Belanja Tagihan Telepon	12 bln	12 bln	100	691.200	364.224	52	Efisien	48%
	Belanja Tagihan Air	Tersedianya Belanja Tagihan Air	12 bln	12 bln	100	3.812.160	1.930.000	50	Efisien	50%
	Belanja Tagihan Listrik	Tersedianya Belanja Tagihan Listrik	12 bln	12 bln	100	13.944.960	11.266.604	80	Efisien	20%
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	Tersedianya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 bln	12 bln	100	6.000.000	4.409.700	73	Efisien	27%
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	<i>100</i>	<i>88.731.000</i>	<i>87.459.850</i>	<i>98,6</i>	<i>Efisien</i>	<i>1,4%</i>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 bln	12 bln	100	30.000.000	30.000.000	100	Efisien	0%
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 bln	12 bln	100	4.500.000	4.500.000	100	Efisien	0%
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12 bln	12 bln	100	36.225.000	35.250.000	97	Efisien	3%
	Belanja Jasa Tenaga Supir	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Supir	12 bln	12 bln	100	16.950.000	16.950.000	100	Efisien	0%
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Tersedianya Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 bln	12 bln	100	480.000	337.150	70	Efisien	30%
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Tersedianya Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 bln	12 bln	100	576.000	422.700	73	Efisien	27%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>108.068.225</i>	<i>105.534.417</i>	<i>97,7</i>	<i>Efisien</i>	<i>2,3%</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>2 unit</i>	<i>2 unit</i>	<i>100</i>	<i>86.755.233</i>	<i>85.184.417</i>	<i>97,2</i>	<i>Efisien</i>	<i>2,8%</i>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan	12 bln	12 bln	100	59.683.400	58.473.117	98	Efisien	2%

		Pelumas								
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Tersedianya Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12 bln	12 bln	100	8.417.463	8.075.000	96	Efisien	4%
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Tersedianya Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12 bln	12 bln	100	3.443.650	3.420.000	99	Efisien	1%
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Tersedianya Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12 bln	12 bln	100	3.300.000	2.531.300	76	Efisien	24%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12 bln	12 bln	100	2.810.720	2.685.000	95	Efisien	5%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12 bln	12 bln	100	10.000.000	10.000.000	100	Efisien	0%
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>3 unit</i>	<i>3 unit</i>	<i>100</i>	<i>5.490.703</i>	<i>5.450.000</i>	<i>99,3</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,7%</i>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	12 bln	0 bln	0	32.203	0	0	Efisien	0%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12 bln	12 bln	100	5.458.500	5.450.000	99	Efisien	1%
	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	<i>100</i>	<i>14.922.289</i>	<i>14.900.000</i>	<i>99,9</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,1%</i>
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1 unit	1 unit	100	4.922.289	4.900.000	99	Efisien	1%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	10.000.000	10.000.000	100	Efisien	0%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44.852.060</b>	<b>44.810.000</b>	<b>99,9</b>	<b>Efisien</b>	<b>0,01%</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Layanan Masyarakat yang Berkualitas</i>	<i>6 jenis</i>	<i>6 jenis</i>	<i>100</i>	<i>44.852.060</i>	<i>44.810.000</i>	<i>99,9</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,01</i>
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 lap</i>	<i>6 lap</i>	<i>100</i>	<i>44.852.060</i>	<i>44.810.000</i>	<i>99,9</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,01</i>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 bln	0 bln	0	12.060	0	0	Efisien	0%
	Belanja Alat/Bahan untuk	Tersedianya Belanja	12 bln	12 bln	100	2.090.000	2.060.000	98	Efisien	2%

	Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak									
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Tersedianya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1 kali	1 kali	100	1.500.000	1.500.000	100	Efisien	0%	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Tersedianya Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 kali	1 kali	100	4.250.000	4.250.000	100	Efisien	0%	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Tersedianya Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 kali	1 kali	100	17.000.000	17.000.000	100	Efisien	0%	
	Belanja Sosialisasi	Tersedianya Belanja Sosialisasi	1 kali	1 kali	100	20.000.000	20.000.000	100	Efisien	0%	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76.915.916</b>	<b>74.335.000</b>	<b>96,6</b>	<b>Efisien</b>	<b>3,4%</b>	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>66.380.416</i>	<i>63.905.000</i>	<i>96,2</i>	<i>Efisien</i>	<i>3,8%</i>	
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>18 lembaga</i>	<i>18 lembaga</i>	<i>100</i>	<i>33.026.240</i>	<i>32.755.000</i>	<i>99,2</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,8%</i>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 kali	1 kali	100	2.260.225	2.255.000	99	Efisien	1%	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	9.741.015	9.700.000	99	Efisien	1%	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 kali	1 kali	100	16.750.000	16.750.000	100	Efisien	0%	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 kali	1 kali	100	4.275.000	4.050.000	94	Efisien	6%	
	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>100</i>	<i>13.638.000</i>	<i>12.775.000</i>	<i>93,7</i>	<i>Efisien</i>	<i>6,3%</i>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 kali	1 kali	100	1.014.000	1.000.000	98	Efisien	2%	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	6.524.000	6.475.000	99	Efisien	1%	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	Tersedianya Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1 kali	1 kali	100	1.600.000	800.000	50	Efisien	50%	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12 bln	12 bln	100	4.500.000	4.500.000	100	Efisien	0%	
	<i>Peningkatan Efektifitas</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>1 lap</i>	<i>1 lap</i>	<i>100</i>	<i>19.716.176</i>	<i>18.375.000</i>	<i>93.2</i>	<i>Efisien</i>	<i>6,8</i>	

	<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>								
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 kali	1 kali	100	878.010	850.000	96	Efisien	4%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 kali	0 kali	0	82.826	0	0	Efisien	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	7.738.940	7.725.000	99	Efisien	1%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 bln	12 bln	100	6.800.000	6.800.000	100	Efisien	0%
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tersedianya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 kali	1 kali	100	3.200.000	2.000.000	62,5	Efisien	37,5%
	Belanja Sewa Kendaraan Motor Penumpang	Tersedianya Belanja Sewa Kendaraan Motor Penumpang	1 kali	1 kali	100	1.016.400	1.000.000	98	Efisien	2%
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>	<i>18 lembaga</i>	<i>18 lembaga</i>	<i>100</i>	<i>10.535.500</i>	<i>10.430.000</i>	<i>99</i>	<i>Efisien</i>	<i>1%</i>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 kali	1 kali	100	936.000	900.000	96	Efisien	4%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	2.882.000	2.850.000	98	Efisien	2%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 bln	12 bln	100	4.717.500	4.680.000	99	Efisien	1%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 kali	1 kali	100	2.000.000	2.000.000	100	Efisien	0%
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Layanan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.820.800</b>	<b>25.780.000</b>	<b>99,8</b>	<b>Efisien</b>	<b>0,2%</b>
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>25.820.800</i>	<i>25.780.000</i>	<i>99,8</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,2%</i>
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>1 lap</i>	<i>1 lap</i>	<i>100</i>	<i>25.820.800</i>	<i>25.780.000</i>	<i>99,8</i>	<i>Efisien</i>	<i>0,2%</i>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	4.240.800	4.200.000	99	Efisien	1%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 kali	1 kali	100	14.080.000	14.080.000	100	Efisien	0%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 kali	1 kali	100	7.500.000	7.500.000	100	Efisien	0%



	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>36.680.725</b>	<b>36.115.000</b>	<b>98,5</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,5%</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana</i>	100	100	100	36.680.725	36.115.000	98,5	Efisien	1,5%
	<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	150 orang	150 orang	100	23.916.825	23.475.000	98,2	Efisien	1,8%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	1 kali	100	1.966.739	1.965.000	99,9	Efisien	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1 kali	1 kali	100	8.244.000	8.200.000	99	Efisien	1%
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tersedianya Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1 kali	1 kali	100	5.994.000	5.600.000	93	Efisien	7%
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tersedianya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3 kali	3 kali	100	2.225.000	2.225.000	100	Efisien	0%
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tersedianya Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 kali	1 kali	100	1.737.086	1.735.000	99	Efisien	1%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 kali	1 kali	100	3.750.000	3.750.000	100	Efisien	0%
	<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</i>	60 orang	60 orang	100	12.763.900	12.640.000	99	Efisien	1%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12 bln	0 bln	0	107.900	0	0	Efisien	0%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12 bln	12 bln	100	6.250.000	6.250.000	100	Efisien	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bln	12 bln	100	2.656.000	2.640.000	99	Efisien	1%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12 bln	12 bln	100	3.750.000	3.750.000	100	Efisien	0%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35.597.487</b>	<b>28.410.000</b>	<b>79,81</b>	<b>Efisien</b>	<b>20,19</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	100	100	35.597.487	28.410.000	79,81	Efisien	20,19

	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	18 dokumen	18 dokumen	100	11.703.930	11.590.000	99	Efisien	1%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 kali	1 kali	100	1.026.300	1.000.000	97	Efisien	3%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2 kali	2 kali	100	6.252.630	6.190.000	98	Efisien	2%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 kali	1 kali	100	4.425.000	4.400.000	99	Efisien	1%
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	4.425.000	4.400.000	97,2	Efisien	2,8%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 desa	12 desa	100	864.600	840.000	97	Efisien	3%
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	1 dokumen	0 dokumen	0	6.800.000	0	0	Efisien	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 kali	0 kali	0	6.800.000	0	0	Efisien	100%
	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	7 dokumen	7 dokumen	100	16.228.957	15.980.000	98,5	Efisien	1,5%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 kali	1 kali	100	1.198.957	1.100.000	91	Efisien	9%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1 kali	1 kali	100	5.400.000	5.400.000	100	Efisien	0%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 kali	1 kali	100	9.630.000	9.480.000	98	Efisien	2%

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terjadi efisiensi 8,8% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 2.006.588.761/ 91,2%;
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terjadi efisiensi 0,01% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 44.810.000/ 99,9%;

3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terjadi efisiensi 3,4% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 74.335.000/ 96,6%;
4. Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terjadi efisiensi 0,2% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 25.780.000/ 99,8%;
5. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terjadi efisiensi 1,5% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 36.115.000/ 98,5%;
6. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terjadi efisiensi 1,4% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 37.290.000/ 98,6%;

### 3.2 Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>44.852.060</b>	<b>44.810.000</b>	<b>99,9</b>
		Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Kegiatan	6	6	100
1.1	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>			44.852.060	44.810.000	99,9
		Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	Kegiatan	6	6	100
1.1.1	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>			44.852.060	44.810.000	99,9
		Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat	Kegiatan	6	6	100

<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>76.915.916</b>	<b>74.335.000</b>	<b>96,6</b>
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	100	100
2.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			66.380.416	63.905.000	96,3
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%	100	100	100
2.1.1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>			33.026.240	32.755.000	99,2
		Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara	Kegiatan	2	2	100
2.1.2	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>			13.638.000	12.775.000	93,7
		Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100
2.1.3	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>			19.716.176	18.375.000	93,2
		Jumlah kegiatan pendataan Yatim Piatu, Lansia, ODGJ, Keluarga prasejahtera dan bimtek yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100
2.2	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>			10.535.500	10.430.000	99
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara	%	100	100	100
	<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>			10.535.500	10.430.000	99
		Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil	Kegiatan	1	1	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>25.820.800</b>	<b>25.780.000</b>	<b>99,8</b>
		Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100
3.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			25.820.800	25.780.000	99,8
		Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	%	100	100	100
3.1.1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			25.820.800	25.780.000	99,8
		Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban	Kegiatan	3	3	100

		yang dilaksanakan				
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>36.680.725</b>	<b>36.115.000</b>	<b>98,5</b>
		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100
4.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			36.680.725	36.115.000	98,5
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	%	100	100	100
4.1.1	<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>			23.916.825	23.475.000	98,2
		Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik	Kegiatan	2	2	0
4.1.2	<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>			12.763.900	12.640.000	99
		Jumlah fasilitasi Kampung Pesilat yang terselenggara	Kegiatan	2	2	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>37.797.375</b>	<b>37.290.000</b>	<b>98,6</b>
		Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
5.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			37.797.375	37.290.000	98,6
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	%	100	100	100
5.1.1	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>			11.703.930	11.590.000	99
		Jumlah desa yang tertib administrasi	Desa	18	18	100
5.1.2	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>			864.600	840.000	97,2
		Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kegiatan	1	1	100
5.1.3	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>			6.800.000	0	0
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kegiatan	1	0	0

5.1.4	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>			16.228.957	15.980.000	98,5
		Jumlah desa yang mendapat rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa	7	7	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2.200.843.527</b>	<b>2.006.588.761</b>	<b>91,2</b>
		Nilai SAKIP		87	75,54	
6.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			35.396.225	35.253.000	99,6
		Jumlah Laporan perencanaan dan evaluasi	Dokumen	13	13	100
6.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</i>			35.396.225	35.253.000	99,6
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	13	13	100
6.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.799.815.938	1.617.810.866	89,9
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Tahun	1	1	100
6.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			1.799.815.938	1.617.810.866	89,9
		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Tahun	1	1	100
6.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			144.383.819	142.560.100	98,7
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Tahun	1	1	100
6.3.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			5.389.560	5.360.000	99,5
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	Tahun	1	1	100
6.3.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			9.471.741	9.462.750	99,9
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit	1	1	100
6.3.3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			7.769.878	7.717.000	99,3
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.3.4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			48.796.382	48.044.000	98,5
		Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.3.5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			10.842.385	10.775.000	99,4
		Barang cetak, penggandaan dan souvenir yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.3.6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>			2.178.000	2.177.500	99,9

		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.3.7	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			41.050.000	40.337.000	98,3
		Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			113.179.320	105.430.378	93,2
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100
6.4.1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			24.448.320	17.970.528	73,5
		Listrik, air dan telpon yang tersedia	Bulan	12	12	100
6.4.2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			87.675.000	86.700.000	98,9
		Tenaga kerja non ASN siap pakai	Bulan	12	12	100
6.4.3	<i>Belanja luran Jaminan/Asuransi</i>			1.056.000	759.850	72
		luran Asuransi yang terbayarkan	Bulan	1	1	33
6.5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			108.068.225	105.534.417	97,7
		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	%	100	100	100
6.5.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			87.655.233	85.184.417	97,2
		Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai	Bulan	12	12	100
6.5.2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			5.490.703	5.450.000	99,3
		Sarana pendukung kantor siap pakai	Bulan	12	12	100
6.5.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			14.922.289	14.900.000	99,9
		Gedung dan Bangunan Siap Pakai	Bulan	12	12	100

Dalam tahun 2022, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### 3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun 2022 akan ditindak lanjuti Kecamatan Pilangkenceng dengan bentuk sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>1. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Madiun terkait penentuan target nilai SAKIP Kecamatan yang realistis untuk dicapai</p>	<p>Pada hari Kamis, 23 Februari 2023 telah berkoordinasi dengan Bappeda Kab. Madiun terkait penentuan target nilai SAKIP Kecamatan yang realistis untuk dicapai. Dibuktikan dengan target nilai SAKIP Kecamatan yang tercantum dalam Matriks Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 diturunkan menjadi 80,01 untuk tahun 2024, 80,03 untuk tahun 2025 dan 80,05 untuk tahun 2026.</p> <p>Untuk tahun 2022, 2023 target tidak dapat dirubah karena sudah tercantum di RPJMD.</p>
<p>2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula penghitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Pada hari Kamis, 23 Februari 2023 telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Madiun terkait keseragaman formula penghitungan indikator sasaran IKM Kecamatan. Bahwa untuk penghitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan menggunakan aplikasi Sukma-E.</p>
<p>3. Merumuskan suatu sistem teknologi informasi (aplikasi) termasuk di dalamnya kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta</p>	<p>Untuk rekomendasi No. 3 tentang perumusan suatu sistem informasi (aplikasi) implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kec.</p>



<p>evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan</p>	<p>Pilangkenceng belum bisa ditindak lanjuti karena keterbatasan anggaran Kecamatan Pilangkenceng</p>
<p>4. Menyempurnakan penyusunan dokumen LkjIP Tahun 2021 sesuai standar Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan efisiensi dan lebih cermat dalam menghitung efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah dilakukan</p>	<p>Dokumen LkjIP Tahun 2021 disempurnakan dengan menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran.</p>
<p>5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/ tindak lanjutnya</p>	<p>Pada tahun 2023 akan dilaksanakan evaluasi internal secara rutin dan lebih mendalam terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/ tindak lanjutnya</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99% (kategori cukup)
- Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 110% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP Kecamatan sebesar 87% (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.420.710.515 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.216.038.761, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 91,5 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8,5 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, 25 Januari 2023  
CAMAT PILANGKENCENG  
KABUPATEN MADIUN

**BASUDEWO AJI P., SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19680127 199503 1 003

## LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2022
3. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Sukma-E